

Harmonisasi Norma Hukum Adat dan Hukum Positif Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Izin Berusaha

Harmonization of Customary Law Norms and Positive Law in the Implementation of Business Permit Services

¹Nuryanto Ahmad Daim, ²Suwarno Abadi, ³M. Syaiful Aris

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

³Universitas Airlangga

Email: ¹nuryantoadaim@uwp.ac.id, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id,

³m.syaifularis@unair.ac.id

Abstrak

Akibat penerapan hukum adat dalam prosedur perizinan investasi di Kabupaten Badung, Bali, pengusaha yang memulai kegiatan usaha terpaksa mengikuti 2 (dua) prosedur yang berbeda, termasuk dalam membayar pajak dan biaya lain-lainnya. Di samping wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan pemerintah, mereka juga wajib membayar awig-awig yang sudah ditetapkan oleh Desa Banjar. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan misi pemerintah dalam kebijakan investasi yang memberikan kemudahan berusaha, bagi pengusaha yang memulai kegiatan usaha baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka harmonisasi norma hukum adat dan hukum positif dalam penyelenggaraan pelayanan izin berusaha di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam perspektif Good Governance. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum kritis yang mengembangkan 3 (tiga) karakter yaitu: (1) Critical theory, diarahkan oleh kepentingan perubahan fundamental pada masyarakat adat di Bali. (2) Critical theory dilandaskan pada pendekatan berpikir historis mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha yang didukung oleh hukum adat yang sudah ada turun temurun. (3) Critical theory sebagai upaya untuk memahami masyarakat adat di Bali. Adapun dalam penelitian ini ditemukan penerapan kerangka harmonisasi hukum adat dan hukum positif harus diwujudkan melalui prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsivitas. Ini berarti bahwa proses perizinan tidak hanya melibatkan aspek formal hukum negara, tetapi juga menjamin keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur pelibatan desa adat dalam tahapan perizinan menjadi kunci untuk menciptakan kerangka hukum yang sah secara administratif dan sosial.

Kata Kunci: Harmonisasi, Hukum Adat, Hukum Positif, Perizinan

Abstract

Due to the application of customary law in investment licensing procedures in Badung Regency, Bali, entrepreneurs starting businesses are forced to follow two different procedures, including paying taxes and other fees. In addition to paying taxes and levies set by the government, they are also required to pay customary laws (awig-awig) established by the Banjar Village. This clearly contradicts the government's mission in investment policy, which is to facilitate business operations for entrepreneurs starting new businesses. The purpose of this study is to analyze the framework for harmonizing customary law and positive law in the implementation of business licensing services in Badung Regency, Bali Province, from a good governance perspective. The methodology used in this study uses a critical legal studies approach that develops three characteristics: (1) Critical theory, guided by the interests of fundamental change in indigenous communities in Bali. (2) Critical theory is grounded in a historical approach to business licensing, supported by customary law that has been passed down through generations. (3) Critical theory as an effort to understand indigenous communities in Bali. This study found that the implementation of a framework for harmonizing customary law and positive law must be realized through the principles of participation, transparency, accountability, justice, and responsiveness. This means that the licensing process involves not only the formal aspects of state law but also ensures the involvement of indigenous communities in the decision-making process. The presence of Regional Regulations and policies governing the involvement of customary villages in the licensing process is key to creating a legal framework that is administratively and socially valid.

Keywords: *Harmonization, Customary Law, Positive Law, Licensing*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup di dunia, tidak dapat menghindari dari kodratnya sebagai makhluk sosial. Dalam mengarungi kehidupan sehari-harinya pasti membutuhkan jalinan kerja sama dengan manusia lainnya, bahkan juga dengan makhluk Tuhan lainnya, baik yang hayati maupun non hayati. Maka dalam menjalani kehidupan tersebut diperlukan keselarasan dan keserasian, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. Kondisi ini sangat diperlukan bagi setiap manusia agar berkesempatan untuk beraktivitas dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dalam hubungan ini dalam hidup manusia yang bermasyarakat, peranan hukum sangat vital. Baik itu hukum tertulis yang dibuat oleh negara, maupun hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹

Eksistensi hukum adat saat ini, menurut ketentuan Pasal 18 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Dengan demikian tidak boleh ada konflik (pertentangan) antara hukum adat dengan hukum positif.

Di Bali, selain berlaku sistem pemerintahan desa dinas, ada desa pakraman yang diakui menurut sistem hukum adat. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan karakteristik yang berbeda, Desa Pakraman mengatur urusan adat dan keagamaan, sedangkan desa dinas mengatur urusan administrasi pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa pakraman dan desa dinas dapat berjalan secara harmoni.²

Pembahasan tentang hukum adat selama ini belum pernah dilakukan pembaruan dan re-observasi ulang. Di sisi lain kehidupan masyarakat tidak statis, selalu berubah dan mengalami proses dinamisasi menuju masyarakat global. Memang susunan dan kehidupan masyarakat desa masih tetap seperti dulu dan tidak berubah. Pernyataan demikian didasarkan pada pandangan sepintas, kurang mendalam, dan hanya berhenti pada satu titik yang simbolis saja. Padahal tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa. Apalagi perubahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini berjalan menjalar dengan cepat berkat adanya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah memasuki era *post-modern*. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk segera dilakukan rekonstruksi dan *re-research* terhadap konsep hukum adat di Indonesia, termasuk yang hidup di masyarakat Bali.³

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam kehidupan masyarakat adat suatu daerah. Sistem hukum adat ini akan tetap hidup selama masyarakat adat masih eksis dan berkenan menggunakan hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka oleh nenek moyang sejak zaman dahulu kala. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di masyarakat sepanjang hukum adat masih dibutuhkan dalam menjawab tuntutan persoalan masyarakat yang sudah mengikuti globalisasi. Sebab hukum adat merupakan kristalisasi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuntutan masyarakat sebenarnya adalah kebenaran dan keadilan dalam norma secara substansial, bukan hukum secara prosedural.⁴

Adapun pengakuan Desa Adat di Bali. Sistem desa adat di Bali diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah Bali mendukung keberlanjutan desa adat dengan memberikan ruang otonomi untuk mengelola tradisi, budaya, dan aset desa. Ini menunjukkan bagaimana hukum adat dapat selaras dengan sistem pemerintahan nasional.

Di Bali, desa adat memiliki kewenangan luas dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini menjadikan desa adat sebagai institusi yang sangat

berpengaruh dalam proses pembangunan, termasuk dalam kegiatan usaha. Karakteristik ini menciptakan suatu dinamika tersendiri dalam pelayanan perizinan usaha karena pelaku usaha tidak hanya harus memenuhi syarat hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan aturan dan norma adat setempat. Dalam kebiasaan masyarakat Badung, tidak jarang pelaku usaha memerlukan restu atau persetujuan dari desa adat agar usahanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak mendapat penolakan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa proses perizinan usaha di Badung tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat adat.⁵

¹ Kusworo, *Manajemen Konflik Dan Perubahan Dalam Organisasi* (Alqaprint, 2019).

² Retno Kus Setyowati, ‘Pengkakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat’, *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), pp. 131–42, doi:10.37893/jbh.v12i1.601.

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, cetakan ke (Rajawali Pers, 2017).

⁴ Marco Manarisip, ‘Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional’, *Lex Crimen*, 1.4 (2012), p. 39.

Dalam praktek, karena di Bali terdapat masyarakat adat yang masih eksis dengan sistem hukum adatnya, mereka menerapkan sistem hukum adat tersebut kepada investor yang akan menanamkan modal di wilayahnya. Anomali ini memaksa investor harus mengikuti regulasi yang ganda, di samping hukum perizinan yang diatur dalam hukum positif, juga wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum adat, di antaranya pembayaran *awig-awig* kepada desa banjar. Memang keberadaan banjar-banjar ini tidak memiliki kewenangan administratif sedikitpun dalam proses perizinan usaha, tetapi banjar-banjar ini memiliki perangkat sosial yang sangat kuat dalam menegakkan hukum adat yang mereka pegang teguh secara turun temurun.

Akibat penerapan hukum adat dalam prosedur perizinan investasi di Kabupaten Badung, pengusaha yang sedang memulai kegiatan usaha terpaksa juga mengikuti 2 (dua) prosedur yang berbeda, termasuk dalam mengeluarkan pajak dan biaya lain-lainnya. Di samping wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan pemerintah, mereka juga wajib membayar *awig-awig* yang sudah ditetapkan oleh Desa Banjar. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan misi pemerintah dalam kebijakan investasi yang memberikan kemudahan berusaha (*ease doing business*), bagi pengusaha yang akan memulai kegiatan usaha baru.⁶

Secara normatif, khusus mengenai prosedur perizinan berusaha di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, masih seperti prosedur yang berlaku di seluruh Indonesia. Hanya saja dalam praktek, karena di Bali masih eksis sistem hukum adatnya, memaksa investor harus mengikuti prosedur yang ganda, di samping prosedur hukum perizinan yang berlaku nasional, juga wajib mengikuti prosedur hukum adat, di antaranya pembayaran *awig-awig* kepada desa adat.

Anomali ini tentu sangat bertentangan dengan misi pemerintah dalam kebijakan investasi yang memberikan kemudahan berusaha dalam

⁵ Agni Yoga Nugraha, ‘Analisis Relasi Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung Dan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah’, *Journal of Politic and Government Studies*, 13.2 (2024), p. 228.

⁶ Hariansi Panimba Sampebulu, ‘Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali’, *Mimbar Keadilan*, 12.2 (2019), p. 238, doi:10.30996/mk.v12i2.2534.

penyelenggaraan pelayanan perizinan. Perizinan berperan sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan kegiatan usaha masyarakat dengan keharusan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.⁷

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, secara internasional sudah dilakukan *survey ease of doing business (EODB)* yang diselenggarakan tiap tahun oleh *International Finance Corporation (IFC) World Bank*. Dan sejak tahun 2024 lalu, EODB digantikan dengan *Business Ready* yang diharapkan lebih berintegritas.⁸

Menjelang EODB 2021, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan strategi untuk dapat meningkatkan peringkatnya, dengan penyederhanaan tahapan proses perizinan usaha. Proses perizinan usaha yang tadinya menempuh 11 tahapan selama 10 hari dengan biaya Rp 3.060.000,-. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menyederhanakan tahapan perizinan menjadi 3 prosedur saja dalam durasi waktu 2 hari dengan biaya Rp 3.030.000,-.⁹

Inovasi-inovasi model pelayanan izin berusaha sudah *urgent* untuk dilakukan, hingga ditemukan model pelayanan perizinan yang kondusif untuk pertumbuhan iklim investasi, baik level nasional maupun daerah. Terutama di kota-kota yang menjadi *pioneer* investasi di masa mendatang, termasuk di pulau Bali yang sudah lama menjadi ikon kunjungan wisatawan asing.

Dalam konteks *good governance* kebijakan pemerintah bukan semata-mata untuk negara dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, tetapi kebijakan negara tidak boleh mengabaikan kebutuhan pasar. Hal ini bertujuan agar pemerintah mampu berperan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Adanya upaya penyederhanaan prosedur perizinan menjadi penting dilakukan untuk mengurangi besarnya biaya, waktu dan tenaga yang harus ditanggung oleh investor dalam melakukan kegiatan usaha.¹⁰

⁷ Monika Suhayati, 'Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Hukum Negara: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7.2 (2016), pp. 235–58.

⁸ Edward James Sinaga, 'Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3 (2017), p. 329, doi:10.33331/rechtsvinding.v6i3.187.

⁹ Mochamad Januar Rizki, 'World Bank B-Ready: Indonesia Dapat Skor Rendah Kepailitan Bisnis Terdapat Berbagai Permasalahan Mendasar Yang Harus Diselesaikan.', *Hukum Online*, 2025 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/world-bank-b-ready-indonesia-dapat-skor-rendah-kepailitan-bisnis-lt67aafa5c48de6/>>.

¹⁰ Khairudin and others, *Membangun Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran Good Governance Dan E-Government*, C Amerta Media, 2022.

Terdapat perbedaan nilai dasar antara hukum adat dan hukum konstitusi nasional. Hukum Adat berbasis pada nilai-nilai lokal dan norma yang diwariskan secara turun-temurun, cenderung mengutamakan harmoni komunitas dibandingkan hak individu. Sementara hukum positif lebih berorientasi pada prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan persatuan nasional.¹¹

Pemerintah memiliki tanggung jawab kunci dalam menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan kewajiban memberikan kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi. Hal ini dilakukan dalam Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, karena investasi diharapkan dapat menyerap lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Beberapa peran strategis pemerintah seperti penyediaan kerangka hukum yang jelas dan inklusif bagi hukum adat. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mengakomodasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance*. Upaya ini melibatkan revisi dan harmonisasi peraturan yang memungkinkan pengakuan hukum adat tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusional.¹²

Kabupaten Badung sebagai wilayah yang memiliki struktur adat yang kuat, menunjukkan bahwa pelayanan izin usaha tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh prosedur hukum positif semata tanpa memperhatikan legitimasi sosial yang bersumber dari norma-norma adat. Ketidakharmonisan antara kedua sistem hukum tersebut kerap kali melahirkan konflik, ketegangan sosial, dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat adat. Hukum positif hadir dengan struktur birokrasi yang terukur dan sistem pelayanan modern seperti OSS, namun belum sepenuhnya sensitif terhadap keberadaan dan otoritas desa adat.¹³

Harmonisasi antara norma hukum adat dan hukum positif dalam penyelenggaraan pelayanan izin berusaha menjadi penting untuk menciptakan

¹¹ Rahmayani Rapia Sydu Palembang, ‘Kepastian Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Dan Hukum Adat’, *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.1 (2024), pp. 20–28, doi:10.58344/jhi.v3i1.697.

¹² Syam Ramadhan, ‘Harmonisasi Hukum Adat Dan Konstitusi; Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia’, *Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20.2 (2024), p. 92.

¹³ Arief Hidayatullah, ‘Evaluasi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Evaluation Of The Implementation Of The Online Single Submission System In Improving The Effectiveness Of Licensing Services In Bima Perubahan Signifikan Pada Cara Manusia’, *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4.3 (2024), pp. 96–104.

kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan usaha, khususnya di wilayah yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, seperti Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bali dikenal luas sebagai daerah yang menjunjung tinggi sistem nilai adat dan tradisi, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya dan ruang wilayah. Di Kabupaten Badung, keberadaan desa adat (desa pakraman) memiliki kedudukan yang kuat dalam mengatur tata ruang, penggunaan lahan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, prosedur perizinan usaha yang bersumber dari hukum positif melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi (OSS) sering kali tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek adat tersebut. Hal ini dapat memunculkan konflik kepentingan antara pelaku usaha, masyarakat adat, dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya harmonisasi yang sistematis dan berkeadilan antara norma hukum adat dan hukum positif dalam penyelenggaraan pelayanan izin berusaha di daerah yang berciri khas adat kuat, guna mencegah konflik sosial, menjamin keberlanjutan investasi, serta menjaga kelestarian budaya lokal.

2. Perumusan Permasalahan

Kerangka harmonisasi norma hukum adat dan hukum positif dalam penyelenggaraan pelayanan izin berusaha di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam perspektif *Good Governance*.

3. Metodologi Penelitian

Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan studi hukum kritis yang mengembangkan 3 (tiga) karakter yaitu (1) *critical theory*, diarahkan oleh kepentingan perubahan fundamental pada masyarakat adat di Bali. (2) *critical theory* dilandaskan pada pendekatan berpikir historis mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha yang didukung oleh hukum adat yang sudah ada turun temurun. (3) *critical theory* sebagai upaya untuk memahami masyarakat adat di Bali. Secara prinsip studi hukum kritis berupaya untuk mengintegrasikan konsep hukum dengan konsep sosial karena dalam setiap pembentukan hukum pasti terdapat berbagai kepentingan. Pada akhirnya ditemukan kerangka harmonisasi hukum adat dan hukum nasional menghadirkan prinsip keadilan yang substansial. Dengan demikian, proses harmonisasi ini merupakan langkah menuju pembangunan sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Adat Sebagai Sistem Hukum Yang Hidup Di Masyarakat

Hukum adat merupakan seperangkat norma tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun. Hukum adat terbentuk berdasarkan nilai-nilai, kebiasaan, serta kepercayaan lokal. Hukum adat memiliki daya ikat sosial yang kuat, meskipun tidak selalu dilembagakan secara formal. Hukum adat adalah "living law", karena keberadaannya ditentukan oleh pengakuan dan pelaksanaan oleh komunitas di suatu daerah.¹⁴

Dalam konteks Bali, hukum adat terepresentasi dalam struktur desa adat yang menjalankan fungsi keagamaan, sosial, dan bahkan administratif. Desa adat diakui melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang menegaskan peran hukum adat dalam pengaturan ruang, lingkungan, dan kegiatan ekonomi.¹⁵

Kabupaten Badung di Provinsi Bali merupakan wilayah yang memiliki karakteristik unik dalam hal sosial budaya dan sistem hukum. Sistem pemerintahan di Badung dijalankan secara dualistik, yaitu pemerintahan formal (negara) dan pemerintahan adat (desa adat). Pemerintahan formal mengatur masyarakat berdasarkan hukum positif nasional, sedangkan desa adat mengatur kehidupan warganya berdasarkan *awig-awig* (aturan adat).¹⁶

Adapun relasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pelayanan perizinan usaha tidak hanya merupakan hubungan antara dua sistem hukum yang berbeda, melainkan juga menggambarkan dinamika sosial, politik, dan kultural yang kompleks dalam masyarakat Indonesia yang plural. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum positif memegang peran utama dalam membentuk dan menjalankan sistem pemerintahan, termasuk dalam mengatur

¹⁴ Noor M Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (2010) <https://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf>.

¹⁵ Piers Andreas Noak, 'Kedudukan Dan Kewenangan Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali Pasca Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Administratif', *Jurnal Hukum Dan Budaya*, 4.2 (2016), pp. 1–12.

¹⁶ Suherman Toha, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa: Study Empiric Di Bali*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (2011).

tata kelola perizinan usaha.¹⁷ Namun demikian, konstitusi juga mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari identitas hukum nasional.¹⁸

Namun di sisi lain, pelaksanaan usaha di wilayah-wilayah tertentu, khususnya yang berada di bawah otoritas masyarakat adat seperti di Bali, tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya unsur formal dari izin negara. Masyarakat adat memiliki sistem hukum sendiri yang hidup dan ditaati oleh anggota komunitasnya. Dalam sistem ini, terdapat norma-norma adat yang mengatur penggunaan lahan, jenis kegiatan yang diperbolehkan, serta tata cara berhubungan dengan masyarakat lokal. Misalnya, di Kabupaten Badung, Bali, sebelum suatu usaha dapat dijalankan, pelaku usaha biasanya diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari desa adat setempat. Persetujuan tersebut dapat berbentuk pernyataan tidak keberatan, hasil paruman (musyawarah) adat, atau bentuk lainnya yang dianggap sah oleh komunitas.

Jika pelaku usaha tidak mendapatkan persetujuan dari desa adat, maka kegiatan usaha tersebut mungkin saja dianggap tidak sah secara sosial, meskipun telah memenuhi persyaratan formal dari pemerintah. Dalam praktiknya, hal ini dapat memicu konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat lokal, bahkan hingga terjadi tindakan penolakan, pemblokiran usaha, atau boikot sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara legitimasi formal yang diberikan oleh hukum negara dan legitimasi sosial-kultural yang dijaga oleh masyarakat adat. Dalam hal ini, hukum adat bukan hanya sekadar simbol tradisi, tetapi menjadi sistem norma yang aktif membentuk realitas hukum di tingkat lokal.¹⁹

Relasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks ini juga memperlihatkan adanya ruang kosong dalam desain kebijakan negara. Negara kerap kali menyusun kebijakan perizinan usaha secara seragam dan terpusat, tanpa memperhitungkan kompleksitas sosial dan kultural di tingkat lokal. Ketika sistem OSS berjalan tanpa mempertimbangkan struktur hukum adat yang masih kuat, maka yang terjadi adalah ketidaksinkronan antara hukum negara dan realitas sosial masyarakat. Akibatnya, pelayanan publik yang diharapkan menjadi efisien dan akuntabel justru menjadi sumber persoalan karena tidak mampu

¹⁷ Dina Rahmita and others, ‘Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia’, *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2.1 (2025), pp. 107–20, doi:10.62383/presidensial.v2i1.456.

¹⁸ Made Dwiko Dentista Putra and I Ketut Sudantra, ‘Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini’, *Pemuliaan Keadilan*, 1.4 (2024), pp. 01–14, doi:10.62383/pk.v1i4.93.

¹⁹ Atha Difa and Angel Maris, ‘Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret 2023) Tema/Edisi : Hukum Adat Dan Kebiasaan (Bulan Ketiga) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>’, 2.3 (2023), pp. 234–50.

menyesuaikan diri dengan konteks lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan bukanlah sekadar menjalankan dua sistem hukum secara paralel, tetapi membangun model integratif yang memungkinkan hukum adat diakui secara fungsional dalam sistem hukum positif.

Model ini dapat diwujudkan melalui kebijakan daerah, seperti peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang secara eksplisit mengatur keterlibatan desa adat dalam proses perizinan. Misalnya, pemerintah daerah dapat mensyaratkan adanya dokumen persetujuan dari desa adat sebagai bagian dari syarat teknis dalam penerbitan izin usaha di wilayah tertentu. Dengan cara ini, sistem perizinan negara akan selaras dengan sistem nilai lokal, dan pelaku usaha pun akan mendapatkan kepastian hukum secara menyeluruh: baik dari sisi administratif maupun dari sisi social.²⁰

Pendekatan integratif ini juga merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip good governance. Salah satu prinsip utama dalam good governance adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, masyarakat adat harus diakui sebagai subjek yang berhak memberikan persetujuan atau keberatan terhadap kegiatan usaha di wilayahnya. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan mempertanggungjawabkan keputusan perizinan kepada publik, termasuk masyarakat adat. Keadilan menjadi prinsip akhir yang harus diwujudkan, di mana proses perizinan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha atau negara, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan hak-hak masyarakat lokal. Dengan demikian, relasi antara hukum adat dan hukum positif dalam pelayanan perizinan usaha bukanlah relasi yang bersifat dikotomis, melainkan hubungan yang memerlukan kerangka harmonisasi dan pengakuan timbal balik.

Negara harus membuka ruang bagi hukum adat untuk berperan aktif dalam sistem administrasi modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional. Sebaliknya, masyarakat adat juga perlu diberdayakan untuk memahami mekanisme hukum negara agar dapat terlibat secara konstruktif. Sinergi antara keduanya akan menciptakan pelayanan publik yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara sosial dan bermakna secara kultural.²¹

²⁰ Ranissa Sekar Elaies, ‘Keterkaitan Sociological Jurisprudence Terhadap Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.09 (2023), pp. 853–57, doi:10.58812/jhhws.v2i09.650.

²¹ Muhammad Akbar Ramadhan, ‘Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia’, *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 204–17.

2. Konsep Pelayanan Perizinan

Dalam konteks pelayanan izin berusaha, hukum positif diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan hukum positif dalam bidang pelayanan perizinan, yang menekankan efisiensi, keterbukaan informasi, dan keseragaman prosedur.²²

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat untuk melindungi masyarakat lain yang terdampak. Perlindungan hukum kepada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan yang dilakukan masyarakat tertentu tersebut merupakan kewajiban asasi yang harus dilakukan oleh Negara. Oleh karena itu, setelah diberikannya pelayanan perizinan oleh pemerintah, pemerintah masih mengikat pemilik izin dengan pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh masyarakat yang berkepentingan (stakeholders) ataupun oleh pejabat yang berwenang.²³

Dalam konteks pelayanan perizinan usaha, hukum positif memiliki mekanisme yang jelas, terstruktur, dan formal. Pemerintah melalui berbagai perangkat peraturan perundang-undangan telah menciptakan sistem pelayanan perizinan berbasis digital yang dikenal sebagai OSS. Sistem ini merupakan representasi dari pendekatan modern terhadap pelayanan publik, di mana efisiensi, transparansi, dan kecepatan menjadi prinsip dasarnya. Setiap pelaku usaha, baik besar maupun kecil, wajib mendaftar melalui OSS untuk memperoleh legalitas usaha yang sah secara administratif. Izin yang dikeluarkan dari sistem ini dianggap telah memenuhi ketentuan hukum negara, baik dari sisi tata ruang, analisis dampak lingkungan, maupun persyaratan teknis lainnya.²⁴

Sedangkan dari sisi masyarakat, tujuan perizinan adalah untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak dan juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu sehubungan dengan kegiatan usaha. Misalnya, perizinan IMB, apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin

²² Wulandari, Habiba, and Rahmah.

²³ Nuriyanto Ahmad Daim, *Hukum Perizinan; Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance*, ed. by Satriya Nugraha (Laksbang Justisia, 2019).

²⁴ Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba Habiba, and Andi Rahmah, 'Pembaharuan Dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha Di Indonesia.', *Gema Keadilan*, 10.1 (2023), pp. 12–21, doi:10.14710/gk.2023.20070.

akan lebih mudah mendapat fasilitas kredit dari perbankan atau dapat meningkatkan nilai jual aset.²⁵

Instrumen izin digunakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang pada sejumlah besar bidang kebijakan administrasi sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Berbagai penetapan timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain, melalui sistem perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan (*intervention*) ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat yang tertentu.

Apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang suatu perbuatan atau kegiatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka konsekuensinya perbuatan atau kegiatan tersebut tidak boleh ada yang melarangnya, termasuk penguasa. Di sisi lain perbuatan atau kegiatan yang dilarang harus diajukan izin terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Perbuatan administrasi negara yang membolehkan perbuatan atau kegiatan tersebut bersifat suatu izin. Pada izin termuat hal-hal yang limitatif tentang alasan menolak atau mengabulkan izin yang diajukan oleh masyarakat terhadap berbagai hal yang menjadi maksud dan kehendaknya.

3. Good Governance Sebagai Kerangka Harmonisasi Hukum

Good governance mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan keadilan dalam seluruh proses kebijakan publik. UNDP merumuskan good governance sebagai sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan. Dalam konteks harmonisasi hukum adat dan hukum positif, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjembatani perbedaan sistem hukum, serta memastikan bahwa proses pelayanan publik tidak hanya sah secara legal, tetapi juga diterima secara sosial. Harmonisasi yang dilakukan tanpa prinsip-prinsip good governance berisiko menciptakan dominasi hukum negara terhadap hukum adat, atau sebaliknya, mengabaikan aspek formal legalitas dalam sistem pemerintahan.²⁶

Prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan izin berusaha di Kabupaten Badung merupakan fondasi normatif dan operasional yang digunakan

²⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cet. 4 (Sinar Grafika, 2017).

²⁶ Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintah Yang Baik*, Bphn.Go.Id (2007).

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam konteks yang melibatkan hukum adat. Kabupaten Badung sebagai salah satu wilayah yang memiliki struktur sosial adat yang kuat, menuntut pelaksanaan *good governance* yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum administratif, tetapi juga memperhatikan legitimasi sosial-kultural masyarakat adat.²⁷

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Badung dapat menciptakan sistem perizinan usaha yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga inklusif dan berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat adat. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat melalui kerangka tata kelola yang baik merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak kepada kearifan lokal.²⁸

Gagasan harmonisasi hukum dalam konteks Indonesia tidak boleh dilepaskan dari teori pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum hidup dan berlaku secara simultan dalam masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Badung, pluralisme hukum tampak dalam keberadaan hukum positif yang mengatur prosedur administratif, serta hukum adat yang mengatur legitimasi sosial dan moral. Oleh karena itu, pendekatan harmonisasi harus mengakui keberadaan masing-masing sistem hukum, serta menciptakan mekanisme yang memungkinkan keduanya berinteraksi secara seimbang dan adil.²⁹

4. Model Harmonisasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Positif

Model harmonisasi ideal antara hukum adat dan hukum positif merupakan sebuah kerangka konseptual dan praktis yang bertujuan untuk menyatukan dua sistem hukum yang berbeda sifatnya. Hukum adat yang bersumber dari norma sosial-kultural lokal, dan hukum positif yang bersumber dari otoritas negara. Harmonisasi ini ditujukan agar antara kedua sistem hukum itu dapat

²⁷ Ipan Nurhidayat, ‘Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia’, *Journal Education and Government Wiyata*, 1.1 (2023), pp. 40–52, doi:10.71128/e-gov.v1i1.5.

²⁸ Ayu Amrina Rosyada, ‘Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda’, *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2016), pp. 102–14.

²⁹ Eko Mukminto and Awaludin Marwan, ‘Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan’, *Masalah-Masalah Hukum*, 48.1 (2019), p. 13, doi:10.14710/mmh.48.1.2019.13-24.

berinteraksi secara selaras, saling melengkapi, dan tidak saling menegasikan, khususnya dalam konteks pelayanan perizinan usaha.³⁰

Dalam realitas hukum di Indonesia yang pluralistik, harmonisasi ini menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjunjung legitimasi sosial. Model harmonisasi ideal harus dibangun melalui pendekatan integratif yang menjembatani perbedaan karakter kedua sistem hukum tersebut. Hukum positif bersifat tertulis, kaku, dan bersumber dari kekuasaan negara, sedangkan hukum adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berakar dari kebiasaan serta nilai-nilai masyarakat lokal. Harmonisasi ideal bukan berarti menyatukan keduanya secara formalistik, tetapi menciptakan ruang dialog dan kerja sama antara keduanya dalam struktur hukum dan pemerintahan. Dalam konteks perizinan usaha, model harmonisasi ideal dapat diwujudkan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pengakuan formal terhadap keberadaan dan peran hukum adat; Negara harus secara eksplisit mengakui bahwa hukum adat memiliki kekuatan hukum yang dapat mempengaruhi legalitas sosial sebuah kegiatan usaha. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau bahkan revisi terhadap undang-undang sektoral. Pengakuan ini harus mencakup aspek kelembagaan, kewenangan dan prosedural yang realisasikan dengan kewajiban konsultasi atau persetujuan masyarakat adat sebelum izin usaha dikeluarkan.³¹
- 2) Inkorporasi norma dan prosedur adat ke dalam sistem hukum positif secara terstruktur; Sistem perizinan seperti OSS harus menyediakan ruang untuk memasukkan syarat tambahan yang berasal dari ketentuan adat, seperti surat persetujuan desa adat, hasil paruman, atau keputusan prajuru adat. Artinya, proses pelayanan perizinan tidak dianggap lengkap sebelum elemen adat dipenuhi, khususnya dalam wilayah yang berada dalam yurisdiksi masyarakat adat.³²
- 3) Pembentukan mekanisme konsultatif dan deliberatif antara pemerintah dan masyarakat adat; Pemerintah Daerah harus membentuk forum dialog yang reguler dan formal antara pejabat pemberi izin seperti Dinas Penanaman Modal dan perwakilan desa adat. Forum ini tidak hanya berfungsi untuk sosialisasi, tetapi juga sebagai tempat negosiasi, klarifikasi, dan penyelesaian

³⁰ Chandra Restu Maulana, ‘Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional’, *Juris Studia*, 5.2012 (2024), pp. 861–69.

³¹ Wahyu Nugroho, ‘Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan’, *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2016), p. 109, doi:10.31078/jk1116.

³² Amrita Ajeng Safitri and others, ‘Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia’, *Rechtenstudent*, 3.2 (2022), pp. 214–30, doi:10.35719/rch.v3i2.124.

potensi konflik. Dengan demikian, keputusan perizinan tidak hanya dipandang dari sudut kepentingan ekonomi dan hukum formal, tetapi juga dari aspek keharmonisan sosial dan keberlanjutan budaya.³³

- 4) Penyelarasan sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa; Harmonisasi juga harus menyentuh tahap setelah izin diterbitkan, yaitu ketika pelaksanaan kegiatan usaha mulai berjalan. Di sini pentingnya mengintegrasikan sistem pengawasan pemerintah dengan pengawasan berbasis komunitas adat. Apabila terjadi pelanggaran norma adat oleh pelaku usaha, maka mekanisme penyelesaian sengketa harus membuka ruang untuk penyelesaian berbasis musyawarah adat terlebih dahulu, sebelum dilanjutkan ke jalur hukum formal.³⁴
- 5) Penguatan kapasitas kelembagaan hukum adat dan pemerintah daerah; Pemerintah harus membantu penguatan institusi desa adat, baik melalui pembinaan hukum, sosialisasi, maupun alokasi anggaran. Harmonisasi tidak akan berjalan jika salah satu pihak lemah atau tidak memiliki kapasitas yang memadai. Di sisi lain, aparat pemerintah juga perlu dibekali dengan pemahaman yang cukup tentang nilai dan struktur hukum adat agar mampu bertindak adil dan kontekstual dalam memberikan pelayanan.³⁵
- 6) Hukum positif dijadikan kontrol penyeimbang kewenangan hukum adat; agar dalam menentukan kebijakan lokal, kewajiban dan hak masyarakat senantiasa dipertimbangkan secara adil dan selaras dengan substansi hukum positif. Dalam hal ini hukum positif harus menjadi alat kontrol substansi hukum, yang memberikan perlindungan baik kepada masyarakat adat maupun perlindungan kepada investor, sehingga mengurangi ketimpangan-ketimpangan hukum, antara daerah yang satu dengan yang lain.

Model harmonisasi ideal ini pada dasarnya harus bergerak dalam kerangka legal pluralism yang terkelola, di mana negara tidak menghegemoni sistem hukum lokal, melainkan bertindak sebagai fasilitator dan penyeimbang. Tujuannya bukan hanya menciptakan keteraturan administratif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat adat terhadap sistem hukum nasional, serta menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan kata lain, harmonisasi yang ideal adalah harmonisasi yang berbasis pengakuan, partisipasi, integrasi prosedural, dan kesetaraan kelembagaan, yang menjamin bahwa kegiatan usaha tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sah secara nilai, budaya, dan norma masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, model seperti ini akan

³³ Rosyada.

³⁴ Suhayati.

³⁵ Serlika Aprita, *Hukum Adat*, 2023.

menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai lokal, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan.³⁶

5. Dampak Harmonisasi Terhadap Investasi Dan Pelayanan Izin Berusaha Di Kabupaten Badung

Dampak harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif terhadap investasi dan pelayanan perizinan usaha di Kabupaten Badung sangat signifikan dan dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari sisi kepastian hukum, efisiensi pelayanan, hingga stabilitas sosial dalam menjalankan usaha. Harmonisasi ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan kearifan lokal serta hak-hak masyarakat adat, yang ditandai dengan fakta berikut:

- 1) Meningkatkan kepastian hukum dan legitimasi sosial; Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha. Sebelumnya, banyak kasus di mana izin usaha yang sah menurut hukum negara ditolak oleh masyarakat adat karena tidak sesuai dengan nilai lokal atau karena tidak ada persetujuan dari desa adat. Hal ini menciptakan dualisme legalitas yang membingungkan investor. Dengan adanya harmonisasi, misalnya melalui pengakuan formal terhadap persetujuan adat sebagai bagian dari prosedur izin, maka pelaku usaha tidak hanya memperoleh legalitas administratif, tetapi juga legitimasi sosial dari masyarakat adat setempat. Ini menjamin kelangsungan usaha secara jangka panjang dan menghindari konflik di lapangan.³⁷
- 2) Mempercepat proses perizinan yang berbasis kolaborasi; Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha, harmonisasi memungkinkan adanya sinkronisasi prosedur pelayanan perizinan antara Pemerintah Daerah dan lembaga adat. Di Kabupaten Badung, jika persyaratan hukum adat seperti surat persetujuan dari desa adat atau hasil paruman telah diintegrasikan dalam sistem OSS atau diakui dalam Peraturan Daerah, maka proses perizinan tidak hanya menjadi lebih tertib, tetapi juga lebih cepat karena tidak terjadi tarik-ulur antara legalitas formal dan sosial. Kolaborasi antara Dinas

³⁶ I Made Sumada, 'Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Untuk Mewujudkan Good Governance Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung', *Jurnal Administrasi Publik*, 2017, pp. 65–75 <https://home.hiroshima-u.ac.jp/ino/lecture/SSP1note11_ino2017.pdf>.

³⁷ Anak Agung Sagung Putri Nidyasari, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, and Ni Putu Anik Prabawati, 'Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Layanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung)', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1.2 (2023), pp. 134–46, doi:10.61292/eljbn.v1i2.47.

Penanaman Modal dan desa adat juga membantu mencegah pengulangan proses yang membuang waktu dan biaya.³⁸

- 3) Meningkatkan kepercayaan investor terhadap Pemerintah Daerah; Ketika investor melihat bahwa Pemerintah Daerah mampu menjamin stabilitas hukum dan sosial melalui harmonisasi norma, maka kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Investor tidak hanya menilai kemudahan perizinan, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor risiko sosial seperti potensi penolakan dari masyarakat lokal, sengketa lahan adat, atau boikot adat. Jika semua itu dapat dicegah melalui mekanisme harmonisasi hukum, maka daerah tersebut akan dinilai sebagai daerah yang “siap secara sosial” untuk menerima investasi berkelanjutan.³⁹
- 4) Mencegah konflik sosial dan sengketa usaha; Salah satu dampak paling nyata dari harmonisasi adalah pencegahan konflik antara pelaku usaha dan masyarakat adat. Di beberapa kasus, pelaku usaha yang mengabaikan norma adat justru menghadapi penolakan keras hingga pengusiran atau pemblokiran oleh warga adat. Hal ini berdampak pada kerugian ekonomi dan mencoreng reputasi daerah. Dengan memastikan adanya keterlibatan masyarakat adat dalam tahapan awal pelayanan perizinan, maka potensi konflik dapat ditekan sejak dini. Harmonisasi menjadi alat mitigasi konflik yang efektif dan murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang panjang.⁴⁰
- 5) Menguatkan tata kelola pemerintahan berbasis Good Governance; Harmonisasi mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Keterlibatan desa adat dalam sistem pelayanan perizinan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan peraturan secara top-down, tetapi juga menjalin dialog dua arah dengan komunitas lokal. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan memperluas basis dukungan terhadap kebijakan publik.⁴¹

³⁸ Ni Kadek Yunia Putri and I Wayan Wahyu Wira Udytama, ‘Efektivitas Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) Dalam Pendaftaran Nib Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelanan Terpadu Abstrak’, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4.2 (2024), pp. 1525–39.

³⁹ I Kadek Bagus Hari Rama Sanyaja, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, ‘Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.1 (2022), pp. 28–33.

⁴⁰ I Putu and others, ‘Penerapan Peraturan Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung’, *Jurnal Kertha Semaya*, 9.4 (2021), pp. 614–27.

⁴¹ Roberia Zarma Hanifah, Aldri Frinaldi, ‘Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara’, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.12 (2024), pp. 163–70.

- 6) Mendorong iklim investasi berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan; Harmonisasi juga memberi ruang bagi tumbuhnya model investasi yang berbasis budaya lokal dan berkelanjutan. Di Kabupaten Badung, banyak potensi usaha yang selaras dengan nilai-nilai adat, seperti ekowisata, kuliner tradisional, kerajinan lokal, atau usaha berbasis pelestarian lingkungan. Pelaku usaha yang memahami dan menghargai hukum adat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan pada akhirnya akan lebih sukses secara sosial maupun ekonomi. Dalam jangka panjang, harmonisasi mendorong tumbuhnya investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian budaya dan lingkungan hidup.⁴²

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif membawa dampak yang sangat positif bagi pengelolaan pelayanan perizinan usaha di Kabupaten Badung. Harmonisasi tersebut menciptakan sistem yang tidak hanya efektif secara birokrasi, tetapi juga adil secara sosial dan kuat secara kultural. Pemerintah Daerah memiliki peran penting sebagai fasilitator yang mengintegrasikan norma adat ke dalam sistem hukum negara, sehingga investasi dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, harmonisasi bukan sekedar wacana normatif, melainkan strategi konkret untuk menciptakan tata kelola pelayanan perizinan yang berkelanjutan dan bermartabat.⁴³

Implementasi harmonisasi antara norma hukum adat dan hukum positif dalam penyelenggaraan pelayanan izin berusaha di Kabupaten Badung, Bali, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks baik secara struktural, kultural, maupun kelembagaan. Tantangan ini muncul karena adanya perbedaan mendasar dalam karakter, sumber legitimasi, dan mekanisme kerja dari kedua sistem hukum tersebut. Hukum positif bersifat formal, administratif, dan berasal dari otoritas negara, sementara hukum adat berakar dari kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat lokal yang hidup serta dijalankan dalam sistem pemerintahan desa adat.

Salah satu tantangan utama adalah belum adanya integrasi yang formal antara sistem perizinan negara, khususnya OSS, dengan struktur dan norma-norma adat yang berlaku. Akibatnya, sering kali izin usaha yang telah diberikan secara legal oleh pemerintah tanpa melibatkan atau mempertimbangkan sikap dan persetujuan masyarakat adat, padahal wilayah tempat usaha berada dalam otoritas desa adat. Hal ini menyebabkan munculnya konflik sosial, penolakan

⁴² Natalia Gratia Sanding, Marlien Lopian, and Josef Kairupan, 'Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018).

⁴³ Riswati Riswati, 'Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia', *Jurnal Media Birokrasi*, 2021, pp. 1–15, doi:10.33701/jmb.v3i2.2474.

masyarakat, hingga penghentian aktivitas usaha secara paksa oleh krama adat. Ketidakterhubungan ini memperlihatkan adanya dualisme hukum, di mana legalitas administratif tidak selalu dibarengi dengan legitimasi sosial.⁴⁴

Selain itu, ketimpangan otoritas antara lembaga negara dan lembaga adat juga menjadi hambatan. Meskipun secara hukum desa adat telah diakui melalui Undang-Undang Desa dan peraturan daerah Bali, dalam praktiknya peran dan suara desa adat belum dianggap sebagai bagian integral dalam proses pelayanan perizinan. Pemerintah cenderung memproses permohonan izin berdasarkan norma hukum positif tanpa mekanisme kolaboratif dengan pihak adat. Hal ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman sebagian aparat birokrasi terhadap sistem nilai dan prosedur adat, sehingga membuat pelayanan publik terkesan abai terhadap konteks sosial-budaya lokal.

Tantangan lainnya adalah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan, baik oleh oknum pemerintah maupun oleh elit adat dalam proses pemberian izin. Ketika tidak ada sistem yang transparan dan akuntabel, muncul celah untuk praktik pungutan liar atau pemaksaan kepentingan, terutama terhadap pelaku usaha. Hal ini mencederai prinsip dasar good governance yang mengutamakan integritas dan keadilan dalam pelayanan publik.⁴⁵

Di tengah tantangan tersebut, strategi harmonisasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah awal yang dapat diambil adalah dengan memperkuat regulasi daerah yang mengakui dan mewajibkan pelibatan desa adat dalam proses perizinan. Misalnya, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan bahwa persetujuan dari desa adat menjadi salah satu syarat dokumen yang harus dilengkapi dalam sistem OSS. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mendapat legitimasi dari masyarakat adat yang akan terdampak langsung oleh kegiatan usaha. Selain itu, forum konsultatif yang mempertemukan pemerintah daerah dan desa adat perlu dibentuk secara resmi dan bersifat reguler. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan, menyelesaikan perbedaan pandangan, serta merancang solusi bersama atas potensi sengketa izin usaha. Dalam pelaksanaannya, kapasitas sumber daya manusia di kedua pihak juga harus ditingkatkan. Aparat pemerintah perlu diberi pelatihan mengenai struktur dan nilai adat Bali, sementara perangkat desa adat

⁴⁴ Muhammad Akbar Ramadhan.

⁴⁵ Feri Rinaldi, Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan, and Ahmad Ansyari Siregar, ‘Dinamika Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Era Globalisasi’, *Journal of Law, Education and Business*, 2.2 (2024), pp. 1606–13, doi:10.57235/jleb.v2i2.3221.

perlu memahami kerangka hukum negara dan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik.⁴⁶

Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, proses pemberian persetujuan oleh desa adat sebaiknya dilengkapi dengan sistem dokumentasi dan pelaporan yang jelas, bahkan dapat dikembangkan dalam bentuk digital yang terintegrasi dengan OSS. Hal ini akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap sistem pelayanan perizinan, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang. Harmonisasi juga harus menyentuh aspek edukasi masyarakat. Sosialisasi hukum secara menyeluruh, baik hukum positif maupun hukum adat, perlu dilakukan agar masyarakat adat sadar akan hak dan kewajibannya.⁴⁷

Masyarakat adat tidak boleh hanya dilibatkan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang kritis dan berdaya dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya. Dengan strategi tersebut, implementasi harmonisasi tidak hanya menciptakan sistem pelayanan izin yang tertib secara hukum, tetapi juga adil dan inklusif secara sosial. Pemerintah Kabupaten Badung berpotensi menjadi contoh daerah yang mampu membangun model pelayanan publik berbasis integrasi antara modernitas hukum negara dan nilai-nilai tradisional lokal. Dalam kerangka good governance, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong iklim investasi yang stabil, serta menjaga keharmonisan sosial-budaya yang menjadi ciri khas Bali.⁴⁸

Hukum adat sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat Bali memiliki otoritas moral dan kultural terhadap pengelolaan ruang, kegiatan ekonomi, dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan izin usaha yang sah secara administratif namun tidak mendapat legitimasi dari masyarakat adat akan berpotensi gagal secara sosial.⁴⁹

Penerapan model harmonisasi ideal membutuhkan integrasi prosedur adat ke dalam sistem hukum positif secara formal dan terstruktur. Pemerintah Daerah perlu berperan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum melalui forum koordinasi, pelatihan lintas kelembagaan, serta sistem pengawasan yang berbasis prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pelayanan izin berusaha di Kabupaten Badung akan memiliki

⁴⁶ Rinaldi, Pakpahan, and Siregar.

⁴⁷ Ariel Lois, Febrian Halomoan, and Taufiqurrohman Syahuri, ‘Konfigurasi Politik Hukum Adat Di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi Dan Implementasi’, *Jurnal BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, 1.6 (2024), pp. 292–300.

⁴⁸ Siti Kotijah, *Hukum Perizinan, Cv. Mfa*, 2020.

⁴⁹ Rinaldi, Pakpahan, and Siregar.

dasar hukum yang kuat, diterima oleh masyarakat adat, dan mendorong iklim investasi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.⁵⁰

C. KESIMPULAN

Dalam kerangka harmonisasi hukum adat dan hukum positif harus diwujudkan melalui prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsivitas. Ini berarti bahwa proses perizinan tidak hanya melibatkan aspek formal hukum negara, tetapi juga menjamin keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur pelibatan desa adat dalam tahapan perizinan menjadi kunci untuk menciptakan kerangka hukum yang sah secara administratif dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, Serlika, *Hukum Adat*, 2023

Aziz, Noor M, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (2010)
<https://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf>

Daim, Nuriyanto Ahmad, *Hukum Perizinan; Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance*, ed. by Satriya Nugraha (Laksbang Justisia, 2019)

Dasor, Yohanes Wendelinus, Stanislaus Hermaditoyo, and Robertus Hudin, ‘Nilai-Nilai Good Governance Dalam Tata Kelola Lembaga Adat Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur’, *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 5.2 (2023), pp. 98–108, doi:10.23887/jabi.v5i2.59400

Difa, Atha, and Angel Maris, ‘Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret2023) Tema/Edisi : Hukum Adat Dan Kebiasaan (Bulan Ketiga) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>, 2.3 (2023), pp. 234–50

Dina Rahmita, Muthi’ah Muthi’ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, and Muhammad Alfarizi Lubis, ‘Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia’, *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2.1

⁵⁰ Yohanes Wendelinus Dasor, Stanislaus Hermaditoyo, and Robertus Hudin, ‘Nilai-Nilai Good Governance Dalam Tata Kelola Lembaga Adat Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur’, *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 5.2 (2023), pp. 98–108, doi:10.23887/jabi.v5i2.59400.

(2025), pp. 107–20, doi:10.62383/presidensial.v2i1.456

Elaies, Ranissa Sekar, 'Keterkaitan Sociological Jurisprudence Terhadap Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.09 (2023), pp. 853–57, doi:10.58812/jhhws.v2i09.650

Hidayatullah, Arief, 'Evaluasi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Evaluation Of The Implementation Of The Online Single Submission System In Improving The Effectiveness Of Licensing Services In Bima Perubahan Signifikan Pada Cara Manusia', *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4.3 (2024), pp. 96–104

Hukum Dalam, Dinamika, M Chandra Restu Maulana, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, and Akhmad Saripudin, 'IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional', 5.2012 (2024), pp. 861–69

Ipan Nurhidayat, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia', *Journal Education and Government Wiyata*, 1.1 (2023), pp. 40–52, doi:10.71128/e-gov.v1i1.5

Kadek Bagus Hari Rama Sanyaja, I, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspatari Ujianti, 'Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung', *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.1 (2022), pp. 28–33

Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, and Nurdiawansyah, *Membangun Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran Good Governance Dan E-Government*, C Amerta Media, 2022

Kotijah, Siti, *Hukum Perizinan*, Cv. Mfa, 2020

Kusworo, *Manajemen Konflik Dan Perubahan Dalam Organisasi* (Alqaprint, 2019)

Lois, Ariel, Febrian Halomoan, and Taufiqurrohman Syahuri, 'Konfigurasi Politik Hukum Adat Di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi Dan Implementasi', *Jurnal BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, 1.6 (2024), pp. 292–300

Made Dwiko Dentista Putra, and I Ketut Sudantra, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini', *Pemuliaan Keadilan*, 1.4 (2024), pp. 01–14, doi:10.62383/pk.v1i4.93

Manarisip, Marco, 'Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional', *Lex Crimen*, 1.4 (2012), p. 39

Mukminto, Eko, and Awaludin Marwan, 'Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.1 (2019), p. 13, doi:10.14710/mmh.48.1.2019.13-24

Nidyasari, Anak Agung Sagung Putri, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, and Ni Putu

- Anik Prabawati, 'Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Layanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung)', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1.2 (2023), pp. 134-46, doi:10.61292/eljbn.v1i2.47
- Noak, Piers Andreas, 'Kedudukan Dan Kewenangan Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali Pasca Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Administratif', *Jurnal Hukum Dan Budaya*, 4.2 (2016), pp. 1-12
- Nugraha, Agni Yoga, 'Analisis Relasi Majelis Desa Adat (Mda) Kabupaten Badung Dan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah', *Journal of Politic and Government Studies*, 13.2 (2024), p. 228
- Nugroho, Wahyu, 'Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2016), p. 109, doi:10.31078/jk1116
- Putri, Ni Kadek Yunia, and I Wayan Wahyu Wira Udytama, 'Efektivitas Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) Dalam Pendaftaran Nib Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelanan Terpadu Abstrak', *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4.2 (2024), pp. 1525-39
- Putu, I, Raka Mahendra, Putu Ade, and Harriestha Martana, 'Penerapan Peraturan Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.4 (2021), pp. 614-27
- Ramadhan, Muhammad Akbar, 'Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 204-17
- Ramadhan, Syam, 'Harmonisasi Hukum Adat Dan Konstitusi; Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia', *Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20.2 (2024), p. 92
- Rapia Sydu Palembang, Rahmayani, 'Kepastian Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Dan Hukum Adat', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.1 (2024), pp. 20-28, doi:10.58344/jhi.v3i1.697
- Retno Kus Setyowati, 'Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), pp. 131-42, doi:10.37893/jbh.v12i1.601
- Rinaldi, Feri, Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan, and Ahmad Ansyari Siregar, 'Dinamika Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Era Globalisasi', *Journal of Law, Education and Business*, 2.2 (2024), pp. 1606-13, doi:10.57235/jleb.v2i2.3221
- Riswati, Riswati, 'Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis

- Digitalisasi Teknologi Di Indonesia', *Jurnal Media Birokrasi*, 2021, pp. 1–15, doi:10.33701/jmb.v3i2.2474
- Rizki, Mochamad Januar, 'World Bank B-Ready: Indonesia Dapat Skor Rendah Kepailitan Bisnis Terdapat Berbagai Permasalahan Mendasar Yang Harus Diselesaikan.', *Hukum Online*, 2025
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/world-bank-b-ready--indonesia-dapat-skor-rendah-kepailitan-bisnis-lt67aafa5c48de6/>>
- Rosyada, Ayu Amrina, 'Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda', *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2016), pp. 102–14
- Safitri, Amrita Ajeng, Ibnu Khoirun, Syafira Puji Astutik, and Mochammad Agus Rachmatulloh, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia', *Rechtenstudent*, 3.2 (2022), pp. 214–30, doi:10.35719/rch.v3i2.124
- Sampebulu, Hariansi Panimba, 'Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali', *Mimbar Keadilan*, 12.2 (2019), p. 238, doi:10.30996/mk.v12i2.2534
- Sanding, Natalia Gratia, Marlien Lopian, and Josef Kairupan, 'Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018)
- Sinaga, Edward James, 'Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3 (2017), p. 329, doi:10.33331/rechtsvinding.v6i3.187
- St., Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, cetakan ke (Rajawali Pers, 2017)
- Suhayati, Monika, 'Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Hukum Negara: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7.2 (2016), pp. 235–58
- Sumada, I Made, 'Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Untuk Mewujudkan Good Gavernance Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung', *Jurnal Administrasi Publik*, 2017, pp. 65–75 <https://home.hiroshima-u.ac.jp/ino/lecture/SSP1note11_ino2017.pdf>
- Sutedi, Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cet. 4 (Sinar Grafika, 2017)
- Toha, Suherman, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa: Study Empiric Di Bali*, *Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2011)
- Wulandari, Andi Sri Rezky, Habiba Habiba, and Andi Rahmah, 'Pembaharuan Dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha Di Indonesia.', *Gema Keadilan*, 10.1 (2023), pp. 12–21, doi:10.14710/gk.2023.20070

Zarma Hanifah, Aldri Frinaldi, Roberia, ‘Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara’, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.12 (2024), pp. 163–70